



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungkai, **xxxxx** (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dengan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Rantau Gedang, **xxxxx** (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl tanggal 16 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2019 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran di Rt 01 Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang hari;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara Satu Ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, dengan mas kawin berupa Cincin Seperempat Suku dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sargawi Bin Abdullah dan Hadirin Bin Simin;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama xxxxx berumur 1 Tahun 6 Bulan;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat untuk mengurus segala persyaratan-syarat pernikahan, karna Pemohon II telah hamil dua bulan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan terdaftar di KUA setempat;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) pada tanggal 02 Agustus 2019 yang dilaksanakan di Rt 01 Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 4742/209/KG/2021 atas nama Poniran (ayah Pemohon II) tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantau Gedang, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 4742/210/PC/2021 atas nama Kadiran (kakek Pemohon II) tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantau Gedang, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi, sebagai berikut :

1. **xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D.2 PGSD, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara satu ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran sudah meninggal ;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah saya sendiri yang bernama Sargawi Bin Abdullah dan bapak Hadirin Bin Simin;
- Bahwa, maharnya adalah berupa cincin emas seperempat suku di bayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **xxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. **xxxxxx**, Desa **xxxxxx**, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang;
- Bahwa, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara satu ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran sudah meninggal ;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah adalah bapak Sargawi Bin Abdullah dan bapak Hadirin Bin Simin;
- Bahwa, maharnya adalah berupa cincin emas seperempat suku di bayar tunai;
- Bahwa, para Pemohon saat ini telah di karuniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, darah ataupun sepersusuan antara para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengistbatkan pernikahannya agar pernikahannya dapat dicatatkan di KUA, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang, dengan wali nikah Pemohon II yaitu saudara satu ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran telah meninggal dunia, maharnya berupa cincin seperempat suku di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sargawi Bin Abdullah dan Hadirin Bin Simin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Pemohon bertanda P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti ayah Pemohon II yang bernama Poniran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang Saksi di persidangan. Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dengan wali nikah Pemohon II yaitu saudara satu Ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran telah meninggal dunia, maharnya berupa berupa cincin seperempat suku di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sargawi Bin Abdullah dan Hadirin Bin Simin. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., yang pada pokoknya bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II yaitu saudara satu Ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran telah meninggal dunia, maharnya berupa berupa cincin

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperempat suku di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sargawi Bin Abdullah dan Hadirin Bin Simin. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang Saksi di dalam persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dengan wali nikah Pemohon II yaitu saudara satu Ayah Pemohon II yang bernama Mujiono bin Poniran, karena pada saat itu ayah Pemohon II yang bernama Poniran bin Kadiran dan kakek Pemohon II yang bernama Kadiran telah meninggal dunia, maharnya berupa berupa cincin seperempat suku di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sargawi Bin Abdullah dan Hadirin Bin Simin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak karena khawatir akan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرأة نكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2019 di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mersam ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 Hijriyah oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Pirdaus, S.H.I.,M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Hj. Baihna, S.Ag., M.H

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I

Ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

ttd

Pirdaus, S.H.I.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P1 dan P2	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu
peta
per

Hal. 13 dari 12 Pen. No. 109/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)